JURNAL HUKUM UNSRAT

Vol. XX/No. 1/Januari-Maret/2012 ISSN : 1410-2358

1. Kajian Yuridis Tentang Hak Recall Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Nike K. Rumokoy)
2. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pasar Modal (Marwan Effendy)
3. Kewajiban Korelatif Negara Selaku Entitas Untuk Menghormati, Melindungi Dan Melaksanakan Hak Asasi Manusia Termasuk Hak Atas Kesehatan (Riantho Maluegha)
4. Aspek Yuridis *Teleconference* Dan Sistem Pembuktiannya Dalam Peradilan Pidana Indonesia (Nancy R. Koloay)
5. Pidana Kerja Sosial Dilihat Dari Tujuan Pemidanaan Dan Prospeknya Dalam Hukum Pidana Indonesia (Butje Tampi)
6. Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (Syamsia Midu)
7. Tugas Dan Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia (Noldy Mohede)
8. Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan Yang Telah Memperoleh Legalitas Dari Notaris (Lucy Gerungan)
9. Perlindungan Hukum Bagi Franchisee Dalam Hal Keterlambatan Pembayaran Fee (Presly Prayogo)
10. Kemerdekaan Sebagai Hak Untuk Menentukan Nasib Sendiri ("Right To Self-Determination") Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Terhadap Kemerdekaan Kosovo) (Grace Tampongangoy)
11. Efektifitas Sistem Arbitrase Merupakan Alternatif Penyelesaian Sengketa Antar Negara Dalam Hubungannya Dengan Lembaga Peradilan (Thor B. Sinaga)
12. Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Ham Yang Dilakukan Oleh Penegak Hukum (Grace Bawole)

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI FRANCHISEE DALAM HAL KETERLAMBATAN PEMBAYARAN FEE

Oleh : Presly Prayogo[1]

A. PENDAHULUAN

Pembangunan di bidang perekonomian merupakan pembangunan yang paling utama di Indonesia. Hal ini dikarenakan keberhasilan di bidang ekonomi akan mendukung pembangunan di bidang lainnya. Dengan kata lain jika masyarakat sudah sejahtera, maka lebih mudah bagi pemerintah untuk melaksanakan pembangunan di bidang politik, sosial budaya dan hankam. Salah satu cara untuk mendapatkan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat adalah dengan melakukan wirausaha.

Wirausaha akan membuat masyarakat menjadi mandiri karena dalam wirausaha masyarakat akan mampu membuka peluang untuk dirinya sendiri dan menarik keuntungan dari peluang yang tercipta tersebut. Bahkan lebih jauh, wirausaha dapat menciptakan peluang kerja bagi orang lain yang ada di sekitar usaha tersebut. Itulah sebabnya pemerintah sangat menganjurkan bagi masyarakat untuk menjadi wirausahawan. Banyak cara untuk menjadi wirausahawan, antara lain mendirikan bisnis sendiri atau membeli sistem bisnis yang sudah jadi. Masing-masing pilihan mempunyai kelebihan dan kekurangan. Mendirikan bisnis sendiri mempunyai kelebihan dalam hal pengaturan yang dapat disesuaikan dengan keinginan pemilik bisnis, sedangkan kekurangannya, sistem bisnis belum berjalan, pasar belum ada, sehingga sering terjadi bisnis yang baru dibangun akhirnya gagal.

Membeli sistem bisnis yang sudah jadi mempunyai kelebihan bahwa sistem bisnis sudah tercipta dan siap pakai, si pembeli bisnis tinggal menjalankan saja di dalam sistem yang sudah ada itu. Demikian pula pasar sudah ada, sehingga pemilik bisnis baru ini tidak akan kesulitan dalam memasarkan produknya. Kelemahannya adalah pemilik modal tidak akan bebas dalam menentukan usahanya, karena semuanya tergantung kepada pihak yang dibeli bisnisnya.

Sehubungan dengan berwirausaha dengan membeli bisnis yang sudah ada, dikenal istilah franchise yang sudah di-Indonesia-kan menjadi waralaba. Waralaba berasal dari kata "wara" artinya lebih dan "laba" artinya untung. Dari arti secara harafiah tersebut, maka dapat diketahui bahwa warabala merupakan usaha yang memberikan keuntungan lebih/istimewa. [2] Di samping pengertian tersebut, ada pengertian waralaba menurut doktrin, sebagaimana yang dikemukakan oleh Suharnoko : "Franchise pada dasarnya adalah sebuah perjanjian mengenai metode pendistribusian barang dan jasa

---

[1] Dosen Pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado

[2]. Harjowidigdo, Roeseno. ***Perspektif Peraturan Perjanjian Franchise di Jakarta***, 1993: 1

kepada konsumen"[3]. Selain itu ada pula pengertian waralaba menurut Juajir Sumardi : "Franchise adalah sebuah metode pendistribusian barang dan jasa kepada masyarakat konsumen, yang dijual kepada pihak lain yang berminat.

Pemilik dari metode ini disebut "franchisor" sedang pembeli yang berhak untuk menggunakan metode itu disebut "franchisee". Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, diketahui bahwa waralaba merupakan salah satu bentuk format bisnis dimana pihak pertama yang disebut pemberi waralaba (franchisor) memberikan hak kepada pihak kedua yang disebut penerima waralaba (franchisee) untuk mendistibusikan barang/jasa dalam lingkup area geografis dan periode waktu tertentu dengan mempergunakan merek, logo, dan sistem operasi yang dimiliki dan dikembangkan oleh franchisor. Pemberian hak ini dituangkan dalam bentuk perjanjian waralaba (franchise agreement).[4]

Perjanjian waralaba tersebut merupakan salah satu aspek perlindungan hukum kepada para pihak dari perbuatan merugikan pihak yang lain. Hal ini dikarenakan perjanjian dapat menjadi dasar hukum yang kuat untuk menegakkan perlindungan hukum bagi para pihak. Jika salah satu pihak melanggar isi perjanjian, maka pihak yang lain dapat menuntut pihak yang melanggar tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku. Perjanjian Waralaba (Franchise Agreement) memuat kumpulan persyaratan, ketentuan dan komitmen yang dibuat dan dikehendaki oleh franchisor bagi para franchisee-nya. Di dalam perjanjian waralaba tercantum ketentuan berkaitan dengan hak dan kewajiban franchisee dan franchisor, misalnya hak teritorial yang dimiliki franchisee, persyaratan lokasi, ketentuan pelatihan, biaya-biaya yang harus dibayarkan oleh franchisee kepada franchisor, ketentuan berkaitan dengan lama perjanjian waralaba dan perpanjangannya dan ketentuan lain yang mengatur hubungan antara franchisee dengan franchisor.

Hal-hal yang diatur oleh hukum dan perundang-undangan merupakan *das sollen* yang harus ditaati oleh para pihak dalam perjanjian waralaba. Jika para pihak mematuhi semua peraturan tersebut, maka tidak akan muncul masalah dalam pelaksanaan perjanjian waralaba. Akan tetapi sering terjadi *das sein* menyimpang dari *das sollen*. Penyimpangan ini menimbulkan wanprestasi. Adanya wanprestasi dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Terhadap kerugian yang ditimbulkan dalam pelaksanaan perjanjian waralaba ini berlaku perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan, yaitu pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi kepada pihak yang menyebabkan kerugian.

Seperti perjanjian pada umumnya ada kemungkinan terjadi wanprestasi di dalam pelaksanaan perjanjian waralaba. Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tertera di

[3]. Harjowidigdo, Roeseno Op-cit, 1993: 2

[4]. http ://www.smfranchise.com-/franchise/istilahwaralaba.html.

dalam perjanjian waralaba. Jika karena adanya wanprestasi, salah satu pihak merasa dirugikan, maka pihak yang dirugikan tersebut dapat menuntut pihak yang wanprestasi untuk memberikan ganti rugi kepadanya. Kemungkinan pihak dirugikan mendapatkan ganti rugi ini merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh hukum positif di Indonesia.

Bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak dalam perjanjian waralaba tergantung kepada siapa yang melakukan wanprestasi tersebut. Wanprestasi dari pihak franchisee dapat berbentuk tidak membayar biaya waralaba tepat pada waktunya, melakukan hal-hal yang dilarang dilakukan franchisee, melakukan pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam sistem waralaba, dan lain-lain. Wanprestasi dari pihak franchisor dapat berbentuk tidak memberikan fasilitas yang memungkinkan sistem waralaba berjalan dengan sebagaimana mestinya, tidak melakukan pembinaan kepada franchisee sesuai dengan yang diperjanjikan, tidak mau membantu franchisee dalam kesulitan yang dihadapi ketika melaksanakan usaha waralabanya, dan lain-lain.

Semua bentuk wanprestasi dapat terjadi pada semua usaha waralaba, salah satu contoh termasuk pada usaha waralaba Lembaga Pendidikan *Primagama di Daerah Istimewa Yogyakarta. Primagama merupakan salah* satu bisnis waralaba di bidang lembaga pendidikan yang berpusat di Yogyakarta. Di bawah kepemimpinan Purdi E. Chandra, selaku pemilik dan direktur utama, lembaga pendidikan ini sekarang telah memiliki ratusan cabang di Indonesia. Di dalam Lembaga Pendidikan Primagama sering juga terjadi wanprestasi. Wanprestasi yang sering dilakukan adalah keterlambatan *pembayaran fee kepada pihak franchisee (pemberi waralaba). Adanya* kemungkinan dilakukannya wanprestasi oleh penerima waralaba dalam usaha waralaba di Lembaga Pendidikan Primagama tersebut, membuat penulis tertarik untuk menulis tentang **Perlindungan Hukum Bagi Franchisee Dalam Hal Keterlambatan Pembayaran Fee.**

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum pada franchisee dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran fee?
2. Bagaimana penyelesaiannya jika terjadi sengketa antara para pihak dalam pelaksanaan franchise?

C. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Waralaba/Franchise

Pengertian waralaba dapat diambilkan dari pengertian franchishing. Franchising (kadangkala disebut orang perjanjian franchisee untuk menggunakan kekhasan usaha atau ciri pengenal bisnis di bidang

perdagangan/jasa berupa jenis produk dan bentuk yang diusahakan termasuk identitas perusahaan (logo, merek dan desain perusahaan, penggunaan rencana pemasaran serta pemberian bantuan yang luas, waktu/saat/jam operasional, pakaian usaha atau ciri pengenal bisnis dagang/jasa milik franchisee sama dengan kekhasan usaha atau bisnis dagang/jasa milik franchisor[5].

Rumusan yang mengatakan perjanjian franchising adalah suatu perjanjian dimana franchisee menjual produk atau jasa sesuai dengan cara dan prosedur yang telah ditetapkan oleh franchisor yang membantu melalui iklan, promosi, dan jasa-jasa nasihat lainnya[6]. Pada tulisan ini kata franshise diartikan waralaba, dengan demikian rumusan franchising tersebut diatas dapat diartikan rumusan waralaba. Dari kedua definisi (rumusan) tersebut diatas, terdapat beberapa unsur tentang waralaba (franchise) tersebut, ialah :

1. Merupakan suatu perjanjian
2. Penjualan produk/jasa dengan merek dagang pemilik waralaba (franchisor).
3. Pemilik waralaba membantu pemakai waralaba (franchisee) dibidang pemasaran, manajemen dan bantuan tehnik lainnya.
4. Pemakai waralaba membayar fee atau royalti atas penggunaan merek pemilik waralaba[7].

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang waralaba ini di Indonesia belum ada, oleh karena itu peraturan yang digunakan adalah peraturan-peraturan yang mengatur tentang perjanjian yang terdapat dalam kitab Undang-undang Hukum perdata (disingkat K.U.H.Perdata) dan peraturan-peraturan yang mengatur undang ketenagakerjaan, dan undang-undang pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan, serta undang-undang tentang wajib daftar perusahaan.

2. Perjanjian Waralaba/Franchise

Dalam hukum perjanjian, perjanjian waralaba merupakan perjanjian khusus karena tidak dijumpai dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Perjanjian ini dapat diterima dalam hukum karena di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditemui satu pasal yang mengatakan adanya kebebasan berkontrak.

Pasal itu mengatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Perjanjian dibuat secara sah artinya

---

[5]. Rooseno Harjowidigdo: Perspektif Pengaturan Perjanjian Franchise. Makalah Pada Pertemuan Ilmiah Tentang Frachise Jakarta 1993

[6]. Hadiyanto, S.H, LL.M.: Aspek-Aspek Hukum Perpajakan Dalam Usaha Franchise, Makalah Pada Pertemuan Ilmiah Tentang Franchise, Jakarta, 1993

[7]. Harjowidigdo, Roeseno. Perspektif Peraturan Perjanjian Franchise di Jakarta, 1993 : 3

bahwa perjanjian itu telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang. Artinya perjanjian itu tidak bertentangan dengan Agama dan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan, dan undang-undang itu sendiri[8]. Perjanjian waralaba dapat dikatakan suatu perjanjian yang tidak bertentangan dengan undang-undang, agama ketertiban umum dan kesusilaan, karena itu perjanjian waralaba itu sah, dan oleh karena itu perjanjian itu menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dan mengikat kedua belah pihak.

Pada dasarnya waralaba berkenan dengan pemberian izin oleh seorang pemilik waralaba (franchisor) kepada orang lain atau beberapa orang untuk menggunakan sistem atau cara pengoperasian suatu bisnis. Pemberian izin ini meliputi untuk menggunakan hak-hak pemilik waralaba yang berada dibidang hak milik intelektual (*intelectual property rights*)[9]. Pemberian izin ini kadangkala disebut dengan pemberian izin lisensi.

Perjanjian lisensi biasa tidak sama dengan pemberian (perjanjian) lisensi waralaba. Kalau pada pemberian (perjanjian) lisensi biasanya hanya meliputi pemberian izin lisensi bagi penggunaan merek tertentu. Sedangkan pada waralaba, pemberian izin lisensi meliputi pelbagai macam hak milik intelektual, Keseluruhan hak-hak milik intelek bahwa alat-alat dibeli atau disewakan darinya. Selain yang disebut diatas perjanjian waralaba (franchising): Pemberian lisensi hukum tentang nama perniagaan, merek, model, desain dan sebagainya. Bidang-bidang hukum itu dapat dikelompokkan dalam bidang hukum perjanjian dan dalam bidang hukum tentang hak milik intelektual[10].

D. PEMBAHASAN

1. Perjanjian-Perjanjian yang Berkaitan dengan Waralaba

Perjanjian-perjanjian yang terdapat dalam waralaba tidak saja tentang perjanjian pemberian lisensi tetapi lebih dari itu. Masih ada Perjanjian-perjanjian lain yang terkait dengan waralaba tersebut, seperti :

a. Perjanjian tentang hutang piutang.
   Seorang calon pengguna waralaba memerlukan pinjaman guna pembayaran "fee" (biaya-biaya). Adakalanya pinjaman ini diperoleh dari pihak lain, tetapi ada kemungkinan waralaba memberikan pinjaman kepada pengguna waralaba untuk dipergunakan sebagai modal kerja.
b. Penyewaan tempat usaha.

---

[8]. Surbekti, R., Tjitrosudibio, R. **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**. Jakarta: Pradnya Paramita, 1985

[9]. Rooseno Harjowidigdo: **Perspektif Pengaturan Perjanjian Franchise. Makalah Pada Pertemuan Ilmiah Tentang Frachise** Jakarta 1993

[10]. Hadiyanto, S.H, LL.M.: **Aspek-Aspek Hukum Perpajakan Dalam Usaha Franchise, Makalah Pada Pertemuan Ilmiah Tentang Franchise,** Jakarta, 1993

Tempat usaha ini memegang peranan penting bagi pemasaran. Kadangkala pemilik waralaba memiliki bagian yang mengadakan penelitian tentang tempat usaha ini, mencari tempat usaha yang letaknya strategis lalu membeli atau menyewanya, dan kemudian menyewakannya kepada pengguna waralaba (franchisee).

c. Perjanjian pembangunan tempat usaha.
Pada usaha waralaba tertentu masyarakat agar bangunan-bangunan dibuat secara khas sesuai dengan persyaratan yang diberikan oleh pemilik waralaba (franchisor). Pengguna waralaba (franchisee) boleh memakai pemborongnya sendiri, tetapi kadang kala pemilik waralaba (frachisor) mempunyai hak veto dalam hal ini.

d. Penyewaan peralatan.
Ada kemungkinan bahwa pihak pemilik waralaba (franchisor) mensyaratkan bahwa alat-alat dibeli atau disewakan darinya. Selain yang disebut diatas perjanjian waralaba (frachising) :
1) Melibatkan lisensi nama perniagaan, logo tipe, dan merek jasa.
2) Melibatkan nama baik perusahaan, dan pengguna waralaba memanfaatkan hal ini[11].

Melibatkan pemberian informasi rahasia dan keterampilan atau kecakapan teknik. Informasi rahasia ini memegang peranan penting dalam waralaba.

2. Pokok-Pokok Peraturan yang Terkait dengan Bisnis Waralaba

Aspek Hukum Waralaba adalah peraturan-peraturan yang terkait dengan bisnis waralaba itu sendiri. Banyak macam peraturan-peraturan. Dalam hukum perjanjian harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku yang dijumpai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (disingkat K.U.H.Perdata)[12].

Agar supaya perjanjian yang dibuat oleh para pihak menjadi sah harus dipenuhinya syarat -syarat yang ditentukan dalam pasal 1320 K.U.H. Perdata yaitu sebagai berikut :

a. Adanya kesepakatan dari para pihak yang membuat perjanjian. Artinya untuk membuat perjanjian tidak boleh ada paksaan, tidak boleh ada penipuan, dan tidak boleh ada kekhilafan. Kalau ada perjanjian dibuat dengan tidak sepakat maka perjanjian itu dapat dimintakan pembatalannya.
b. Para pihak harus cakap (wenang) bertindak dalam hukum. Artinya pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut harus cakap (wenang) untuk membuat perjanjian. Maksudnya orang yang cakap (wenang)

---

[11]. Baros, Wan Sadjaruddin. *Beberapa Sendi Tentang Hukum Perikatan.* Medan: USU Press Medan, 1985

[12]. Surbekti, R., Tjitrosudibio, R. **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**. Jakarta: Pradnya Paramita, *1985*

adalah orang yang sudah dewasa, orang yang tidak berada dibawah pengampuan (curatele) seperti orang yang sakit otak, mata gelap, pemabuk, penjudi, dan sebagainya.

c. Sesuatu hal tertentu. Artinya yang menjadi objek perjanjian tersebut, misalnya perjanjian waralaba jenis apa, makanankah, restorankah dan sebagainya, Kalau hal ini tidak dapat ditentukan maka perjanjian tersebut batal demi hukum, artinya perjanjian itu tak sah.

d. Sebab yang halal. Artinya perjanjian itu dibuat tidak bertentangan dengan undang-undang, agama, ketertiban umum, dan kesusilaan. Kalau ini tak halal, artinya bertentangan dengan undang-undang, agama, ketertiban umum dan kesusilaan, maka perjanjian yang dibuat itu tidak sah[13].

Keempat syarat inilah yang harus dipenuhi. Apabila sudah dipenuhi, barulah perjanjian itu disebut perjanjian yang sah. Apabila perjanjian dibuat secara sah maka berlakuklah ia sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya (Pasal 1338 K.U.H.Perdata).

3. Berhubungan dengan Hak Milik Intelektual.

Yang dimaksud dengan hak milik intelektual (intelectual property right) juga disebut hak milik immaterial adalah: hak milik yang tercipta berdasarkan atau hadir dari karya, kreasi, daya fikir atau intelektual seseorang, dengan perkataan lain hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari intelektualita seseorang. Hak milik intelekual secara umum dapat dikelompokkan dalam dua kelompok yaitu:

a. *Hak milik industri (industrial property) yang terdiri dari :*

1) hak paten (patent)
2) hak merek (merk)
3) hak desain produk industri (industrial design product).

b. Hak cipta (copyright).

Di depan telah disampaikan rumusan tentang waralaba (franching), dimana rumusan itu nyata bahwa waralaba merupakan konsep bisnis yang berkaitan dengan hak paten, hak merek, hak cipta, dan disain produk industri. Dengan adanya perjanjian waralaba mengakibatkan adanya pemberian hak untuk menggunakan sistem waralaba yang bersangkutan.

Hak merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf - huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. (Pasal 1 nomor 1 Undang-Undang No.19 Tahun 1992 Undang-undang tentang Merek.) Suatu merek dianggap sah apabila merek itu telah didaftarkan dalam Daftar Merek. Barang siapa yang pertama yang mendaftarkan, dialah yang berhak atas merek, dan secara eksklusif

[13]. Surbekti, R., Tjitrosudibio, R. **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**. Jakarta: Pradnya Paramita, 1985

(*exclusive*) dia dapat memakai merek tersebut, sedang pihak lain tidak boleh memakainya, kecuali dengan izin. Tanpa pendaftaran tidak ada hak atas merek, inilah terdapat lebih banyak kepastian. Hal ini tersimpul dalam pasal 3 Undang-Undang No.19 Tahun 1992 tentang Merek yang menyatakan: "Hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar merek umum untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek itu atau memberi izin kepada seorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya"[14].

Jelas bahwa penekanan terletak pada pendaftaran yang menimbulkan hak atas merek dan bukan pada pemakaian pertama. Perlu pula diperhatikan Pasal 4 Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 : "(1) Merek hanya didaftar atas dasar permintaan yang diajukan pemilik merek yang beritikad baik". Perlu dijelaskan bahwa pemakaian merek berbeda dengan kepemilikan merek.

Kepemilikan merek dapat diperoleh dengan cara pewarisan, wasiat, hibah, perjanjian atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh Undang-Undang (Menurut pasal 41 ayat 1 Undang-Undang No.19 Tahun 1992). Sedangkan pemakaian merek dapat dilakukan oleh pemilik sendiri, maupun oleh orang lain dengan izin pemilik merek. Izin ini dapat melalui lisensi atau franchise (waralaba). Apabila diasumsikan bahwa esensial franchise (waralaba itu adalah perjanjian pemberian lisensi, sesuailah dengan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu ketentuan-ketentuan lisensi yang terdapat dalam undang-undang tentang merek dapat diterapkan pada perjanjian waralaba (franchising).

Pemberian lisensi kepada orang lain dilakukan dengan perjanjian untuk menggunakan mereknya baik untuk sebagian ataupun seluruhnya jenis barang atau jasa yang termasuk dalam satu kelas. Artinya tidak setiap orang boleh memakai merek orang lain tanpa izin pemilik merek yang bersangkutan. Apabila seseorang memakai merek orang lain tanpa izin pemilik merek maka pemilik merek dapat menuntut pemakai merek tanpa izin itu. Termasuk merek dalam waralaba. Tuntutan itu dapat dilakukan berdasarkan hukum perdata maupun hukum pidana.

Hal ini dapat disimpulkan dari pasal 72 sampai dengan pasal 76 dan pasal 81 sampai pasal Undang-Undang Merek (Undang-Undang No.19 Tahun 1992). Inti yang penting dari pasal-pasal tersebut diatas yang perlu diketahui adalah :

a. pasal 72 ayat (1): Pemilik terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap orang atau badan hukum yang menggunakan mereknya yang mempunyai persamaan baik pada pokoknya atau pada keseluruhannya secara tanpa

[14]. Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang No.19 Tahun 1992 tentang Merek.

(*exclusive*) dia dapat memakai merek tersebut, sedang pihak lain tidak boleh memakainya, kecuali dengan izin. Tanpa pendaftaran tidak ada hak atas merek, inilah terdapat lebih banyak kepastian. Hal ini tersimpul dalam pasal 3 Undang-Undang No.19 Tahun 1992 tentang Merek yang menyatakan: "Hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar merek umum untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek itu atau memberi izin kepada seorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya"[14].

Jelas bahwa penekanan terletak pada pendaftaran yang menimbulkan hak atas merek dan bukan pada pemakaian pertama. Perlu pula diperhatikan Pasal 4 Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 : "(1) Merek hanya didaftar atas dasar permintaan yang diajukan pemilik merek yang beritikad baik". Perlu dijelaskan bahwa pemakaian merek berbeda dengan kepemilikan merek.

Kepemilikan merek dapat diperoleh dengan cara pewarisan, wasiat, hibah, perjanjian atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh Undang-Undang (Menurut pasal 41 ayat 1 Undang-Undang No.19 Tahun 1992). Sedangkan pemakaian merek dapat dilakukan oleh pemilik sendiri, maupun oleh orang lain dengan izin pemilik merek. Izin ini dapat melalui lisensi atau franchise (waralaba). Apabila diasumsikan bahwa esensial franchise (waralaba itu adalah perjanjian pemberian lisensi, sesuailah dengan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu ketentuan-ketentuan lisensi yang terdapat dalam undang-undang tentang merek dapat diterapkan pada perjanjian waralaba (franchising).

Pemberian lisensi kepada orang lain dilakukan dengan perjanjian untuk menggunakan mereknya baik untuk sebagian ataupun seluruhnya jenis barang atau jasa yang termasuk dalam satu kelas. Artinya tidak setiap orang boleh memakai merek orang lain tanpa izin pemilik merek yang bersangkutan. Apabila seseorang memakai merek orang lain tanpa izin pemilik merek maka pemilik merek dapat menuntut pemakai merek tanpa izin itu. Termasuk merek dalam waralaba. Tuntutan itu dapat dilakukan berdasarkan hukum perdata maupun hukum pidana.

Hal ini dapat disimpulkan dari pasal 72 sampai dengan pasal 76 dan pasal 81 sampai pasal Undang-Undang Merek (Undang-Undang No.19 Tahun 1992). Inti yang penting dari pasal-pasal tersebut diatas yang perlu diketahui adalah :

a. pasal 72 ayat (1): Pemilik terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap orang atau badan hukum yang menggunakan mereknya yang mempunyai persamaan baik pada pokoknya atau pada keseluruhannya secara tanpa

[14]. Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang No.19 Tahun 1992 tentang Merek.

2. Hasil produksi, atau
3. Penyempurnaan proses produksi, atau
4. Penyempurnaan hasil produksi, atau
5. Pengembangan proses produksi, atau
6. Pengembangan hasil produksi.

Suatu paten bila dialihkan kepada pihak penerima maka pengalihan itu harus dilakukan secara tertulis. Jika dilakukan dengan perjanjian harus dengan akta notaris. Dan wajib didaftarkan pada Kantor Paten dan dicatat dalam Daftar Umum. Apabila dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan maka pengalihan itu tidak sah dan tidak berlaku (Pasal 73 Undang-Undang Paten).

Ketentuan ini menyatakan bahwa apabila ada orang lain memakai, melaksanakan paten milik orang lain yaitu pemakaian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari paten, maka perbuatannya itu tidak sah dan diet karena itu dapat dituntut. Pengalihan pemilihan paten baik seluruhnya atau sebagian dapat terjadi karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian, dan sebab-sebab lain yang dibenarkan undang-undang.

Pelanggaran terhadap paten dapat dituntut secara perdata dan pidana. Setiap orang yang menggunakan paten tanpa izin pemegang hak paten, dapat dituntut oleh pemegang (pemilik) hak paten berupa ganti rugi dan penyerahan kepadanya seluruh atau sebagian dari paten itu (Pasal 121 dan Pasal 122 Undang-Undang Paten). Di samping itu dapat juga dituntut secara pidana bagi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang paten dengan melakukan salah satu tindakan sebagai membuat, menjual, menyewakan, menyerahkan, memakai, menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan hasil produksi yang diberikan paten, menggunakan proses produksi yang diberikan paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Pada paten sederhana dikenakan hukuman penjara lima tahun dan denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Tindak pidana ini merupakan perbuatan kejahatan. (Hal ini tersimpul dalam pasal 126 s/d pasal 129 Undang-Undang Paten).

Pengaturan hak cipta dijumpai dalam Undang-Undang No.6 Tahun 1982. Yang dimaksud dengan hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak cipta itu diberikan pada pencipta atau penerima hak atas suatu ciptaan. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasi lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk khas apapun juga dalam lapangan ilmu, seni dan sastra. (Pasal 2 ayat

I Undang-Undang Hak cipta). Hak dari ciptaan dapat beralih pada orang lain melalui lima cara, yaitu:

1. Warisan
2. Hibah
3. Wasiat
4. Dijadikan milik negara
5. Perjanjian yang harus dilakukan dengan akta, mengenai wewenang yang disebut dalam akta. (Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta).

Setiap orang yang mempergunakan ciptaan orang lain tanpa izin pencipta dapat dituduh sebagai perbuatan kejahatan dan ditindak dengan ketentuan pidana, seperti tersebut dalam pasal di bawah ini.

Pasal 44 : Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperayat (1) banyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

ayat (2) : Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengadakan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang *hasil pelanggaran hak cipta dipidana dengan pidana* penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan seterusnya.

Selain menyangkut Hak Milik Intelektual, terhadap perjanjian waralaba masih terdapat lagi ketentuan-ketentuan/peraturan-peraturan yang berhubungan dengan waralaba tersebut , seperti yang tersebut di bawah ini.

1. *Berhubungan dengan hukum ketenagakerjaan.*

   Hukum ketenagakerjaan pada hakekatnya mempunyai peranan untuk menjamin kedudukan sosial ekonomi tenaga kerja serta arah yang harus ditempuh dalam mengatur hubungan sosial ekonomi tenaga kerja. Selain itu hukum ketenagakerjaan mempunyai fungsi untuk melindungi hak-hak fundamental pekerja dan pengusaha, dan menetapkan standard minimal, *mengatur keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menciptakan* ketenangan kerja dan ketentraman usaha. Hukum ketenagakerjaan berlaku pada perjanjian waralaba, apabila hubungan antara pemegang hak waralaba dan pekerja dalam usaha waralaba sebagai hubungan pekerja. Artinya pengusaha waralaba memperkerjakan orang lain sebagai pekerja, terciptalah hubungan kerja. Dan antara keduanya punya hak dan kewajiban. Hak pekerja antara lain:

   - hak atas upah
   - hak atas keselamatan kerja dan kesehatan kerja

   Hal ini diatur dalam Undang-Undang No.14 tahun 1969. Dan pengusaha selain mempunyai kewajiban pada pekerja untuk membayar upah dan sebagainya, pengusaha waralaba juga punya kewajiban kepada

pemerintah, setidaknya melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun. Hal ini ditentukan dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1981.

2. Berhubungan dengan peraturan Pajak Penambahan Nilai (PPN).

   Dalam rangka bisnis waralaba terdapat transaksi yang terutang, yaitu:

   a. Penyerahan jasa dari pemilik waralaba kepada pemakai berupa hak-hak penggunaan merek (merek dagang) untuk dipergunakan oleh pemakai waralaba.
   b. Penyerahan barang kena pajak (BKP) oleh pemakai waralaba dan atau pemilik waralaba dalam negeri kepada pihak lain.

   Hal ini ditentukan dalam Undang-Undang PPN 1984. Selain dari pada itu bahwa pemakai waralaba yang memperoleh penghasilan juga dikenakan Pajak Penghasilan (PPh), hal ini ditentukan pasal 17 UU-PPh 1984, yaitu:

   - 15 % untuk penghasilan sampai dengan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
   - 25 % untuk penghasilan diatas Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
   - 35 % untuk penghasilan diatas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

   Dalam menghitung besarnya PPh terhutang tersebut, dapat dikurangkan, biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka untuk memperoleh, menagih dan mempertahankan penghasilan yang meliputi antara lain pembayaran royalti kepada pemilik waralaba.

- PPh atas pembayaran Royalti.

  Sesuai dengan ketentuan pasal 23 UU-PPh 1984, pemakai waralaba *sebagai wajib pajak dalam Negeri wajib memotong PPh sebesar 15 %* dari jumlah bruto atas pembayaran Royalti kepada pemilik waralaba yang merupakan wajib pajak dalam negeri.

  Pasal 26 UU-PPh 1984: Apabila pembayaran Royalti dilakukan oleh pemakai waralaba kepada pemilik waralaba luar negeri, maka pemakai waralaba sebagai wajib pajak dalam negeri wajib memotong PPh pasal 26, *sebesar 20% dari pembayaran bruto royalti. pemotongan PPh Pasal* 26 ini bersifat final, artinya pemilik waralaba sebagai wajib pajak luar negeri tidak perlu mengisi dan menyampaikan SPT-PPh.

3. Berhubungan dengan wajib daftar perusahaan.

   Daftar perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Unang-Undang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan.

   (Pasal 1 huruf a Undang-Undang R.I Nomor3 Tahun 1982, tentang daftar perusahaan). Dalam ketentuan-ketentuan Undang-Undang tersebut ditentukan bahwa tujuan dari Daftar Perusahaan adalah menjamin kepastian berusaha.

Setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan, terkecuali :

a. Perusahaan Negara yang berbentuk perusahaan jawatan (PERJAN) seperti yang diatur dalam Undang-Undang No.9 Tahun 1969, dan Perusahaan Kecil Perorangan yang dijalankan oleh pribadi pengusahanya sendiri atau dengan memperkerjakan hanya anggota keluarganya sendiri yang terdekat serta tak memerlukan izin usaha dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan.
b. Perusahaan yang wajib didaftar dalam Daftar Perusahaan adalah setiap perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Rapublik Indonesia, termasuk Kantor Cabang, kantor pembantu, anak perusahaan serta agen dan perwakilan dari perusahaan itu yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian, perusahaan itu ada yang berbentuk Badan Hukum, termasuk Koperasi, Persekutuan, Perorangan, dan perusahan lainnya (pasal 7 dan 8 Undang-Undang No.3 Tahun 1982).

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, suatu usaha bisnis waralaba termasuklah di dalamnya, walaupun mungkin diusahakan oleh perorangan bukan Badan Hukum. *Pemilik atau pengusaha waralaba yang wajib* melaksanakan pendaftaran ini, atau boleh juga dikuasakan pada orang lain untuk mendaftar. Dalam ketentuan Undang-Undang ini pada pasal 32 ditentukan bahwa, barang siapa dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak melaksanakan kewajibannya mendaftarkan perusahaannya diancam dengan pidana selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya *Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah)*

Pasal 33 : Menentukan bahwa apabila melakukan atau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap dalam daftar Perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama -lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah). Hal ini merupakan pelanggaran. Disamping pendaftaran dalam Daftar Perusahaan, *maka usaha waralaba juga diwajbkan mempunyai* Surat Izin Usaha Perdagangan (S.I.U.P), sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Perdagangan No.: 1456/Kp/XII/84. Surat Izin Usaha Perdagangan (S.I.U.P.) adalah izin untuk dapat melaksanakan kegiatan perdagangan.

Yang dimaksud dengan perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi. Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan diwajibkan memiliki S.I.U.P. (Pasal3 Kep.Men.Dag.No.:1458/Kp/XIJ/84). Waralaba (franchise) sebagai salah satu kegiatan usaha perdagangan\Najib mempunyai Surat Izin Usaha Perdagangan (S.I.U.P.) Wirausaha akan membuat masyarakat menjadi mandiri karena dalam wirausaha masyarakat akan mampu membuka peluang untuk dirinya sendiri dan menarik keuntungan dari peluang yang tercipta

tersebut. Bahkan lebih jauh, wirausaha dapat menciptakan peluang kerja bagi orang lain yang ada di sekitar usaha tersebut. Itulah sebabnya pemerintah sangat menganjurkan bagi masyarakat untuk menjadi wirausahawan. Banyak cara untuk menjadi wirausahawan, antara lain mendirikan bisnis sendiri atau membeli sistem bisnis yang sudah jadi. Masing-masing pilihan mempunyai kelebihan dan kekurangan. Mendirikan bisnis sendiri mempunyai kelebihan dalam hal pengaturan yang dapat disesuaikan dengan keinginan pemilik bisnis, sedangkan kekurangannya, sistem bisnis belum berjalan, pasar belum ada, sehingga sering terjadi bisnis yang baru dibangun akhirnya gagal.

Membeli sistem bisnis yang sudah jadi mempunyai kelebihan bahwa sistem bisnis sudah tercipta dan siap pakai, si pembeli bisnis tinggal menjalankan saja di dalam sistem yang sudah ada itu. Demikian pula pasar sudah ada, sehingga pemilik bisnis baru ini tidak akan kesulitan dalam memasarkan produknya. Kelemahannya adalah pemilik modal tidak akan bebas dalam menentukan usahanya, karena semuanya tergantung kepada pihak yang dibeli bisnisnya. Seperti perjanjian pada umumnya ada kemungkinan terjadi wanprestasi di dalam pelaksanaan perjanjian waralaba. Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tertera di dalam perjanjian waralaba. Jika karena adanya wanprestasi, salah satu pihak merasa dirugikan, maka pihak yang dirugikan tersebut dapat menuntut pihak yang wanprestasi untuk memberikan ganti rugi kepadanya. Kemungkinan pihak dirugikan mendapatkan ganti rugi ini merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh hukum positif di Indonesia.

Bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak dalam perjanjian waralaba tergantung kepada siapa yang melakukan wanprestasi tersebut. Wanprestasi dari pihak franchisee dapat berbentuk tidak membayar biaya waralaba tepat pada waktunya, melakukan hal-hal yang dilarang dilakukan franchisee, melakukan pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam sistem waralaba, dan lain-lain. Wanprestasi dari pihak franchisor dapat berbentuk tidak memberikan fasilitas yang memungkinkan sistem waralaba berjalan dengan sebagaimana mestinya, tidak melakukan pembinaan kepada franchisee sesuai dengan yang diperjanjikan, tidak mau membantu franchisee dalam kesulitan yang dihadapi ketika melaksanakan usaha waralabanya, dan lain-lain.

E. PENUTUP

Pada dasarnya bahwa peraturan-peraturan yang berlaku pada perjanjian waralaba (franchising), sebelum adanya peraturan yang khusus untuk mengatur waralaba. Peraturan hukum tentang perjanjian khususnya yang dijumpai pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu syarat -syarat sahnya suatu perjanjian. Kemudian pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang ketentuan yang dapat membenarkan tentang

perjanjian waralaba. Peraturan tentang Hak Milik Intelektual, yaitu hak paten, hak merek dan hak cipta. Peraturan hukum tentang Perpajakan yaitu Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan. Peraturan hukum tentang Ketenagakerjaan. Peraturan hukum tentang Daftar Perusahaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982. dan peraturan tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (S.I.U.P.O, sesuai dengan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor: 1458/Kp/XII/84.

Dalam melakukan perjanjian dalam bidang Waralaba atau Franchise sangat dibutuhkan ketelitian sehingga jangan sampai terjadi kesalahan-kesalahan yang mengakibatkan adanya perbuatan melanggar hukum dan berakibat salah satu pihak menjadi atau dirugikan. Oleh sebab itu Membeli sistem bisnis yang sudah jadi mempunyai kelebihan bahwa sistem bisnis sudah tercipta dan siap pakai, si pembeli bisnis tinggal menjalankan saja di dalam sistem yang sudah ada itu. Demikian pula pasar sudah ada, sehingga pemilik bisnis baru ini tidak akan kesulitan dalam memasarkan produknya. Kelemahannya adalah pemilik modal tidak akan bebas dalam menentukan usahanya, karena semuanya tergantung kepada pihak yang dibeli bisnisnya.

Seperti perjanjian pada umumnya ada kemungkinan terjadi wanprestasi di dalam pelaksanaan perjanjian waralaba. Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tertera di dalam perjanjian waralaba. Jika karena adanya wanprestasi, salah satu pihak merasa dirugikan, maka pihak yang dirugikan tersebut dapat menuntut pihak yang wanprestasi untuk memberikan ganti rugi kepadanya. Kemungkinan pihak dirugikan mendapatkan ganti rugi ini merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh hukum positif di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Hadiyanto. ***Apek-Aspek Hukum Dalam Usaha Franchise***, Makalah Pada Pertemuan Tentang Franchise di Jakarta, 1993

Harjowidigdo, Roeseno. ***Perspektif Peraturan Perjanjian Franchise di Jakarta***, 1993

Baros, Wan Sadjaruddin. *Beberapa Sendi Tentang Hukum Perikatan*. Medan: USU Press Medan, 1985

Surbekti, R., Tjitrosudibio, R. ***Kitab Undang-Undang Hukum Perdata***. Jakarta: Pradnya Paramita, 1985

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992: ***Tentang Merek***

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1986: ***Tentang Paten***

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982: ***Tentang Hak Cipta***

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987: Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983: ***Tentang Pajak Penghasilan***

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1993: ***Tentang Pajak Pertambahan Nilai*** Tahun 1993
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1982: ***Tentang Wajib Daftar Perusahaan***
Keputusan Menteri Perdagangan: Nomor:1458/Kp/XII/84: ***Tentang; Surat Izin Usaha Perdagangan*** (SIUP)